

Nomor : 388/PM.00.01/K.BB/12/2023 Pangkalpinang, 4 Desember 2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Instruksi Pengawasan Kampanye

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Ketua Panwaslu Kecamatan
3. Panwaslu Kelurahan/Desa

Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, sebagai berikut:

1. Wajib memedomani Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu beserta dengan penggunaan alat kerja pengawasan kampanye sebagaimana di dalam lampiran surat dimaksud;
2. Dalam melakukan pencegahan pengawas pemilu wajib mendokumentasikannya di dalam formulir Pencegahan (Formulir Model C) Online dengan berkoordinasi secara berjenjang dengan memedomani Mekanisme Pencegahan sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu RI nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawas pemilu melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
 - a) Melengkapi diri dengan perlengkapan untuk kegiatan pengawasan dapat berupa; surat tugas, seragam, identitas pengawas pemilu, alat rekam, Form A (kegiatan hasil pengawasan) dan alat kerja pengawasan. Dalam hal tertentu pengawas pemilu dapat juga tidak memakai seragam.
 - b) Berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat, dan KPU, PPK, PPS untuk memastikan adanya kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan perundangan.
 - c) Mengidentifikasi adanya potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye
 - d) Memiliki keputusan KPU tentang zonasi pemasangan alat peraga kampanye

- e) Memiliki pemberitahuan pelaksanaan kampanye
 - f) Memiliki daftar nama pelaksana kampanye, juru kampanye, petugas kampanye, dan media sosial kampanye peserta pemilu
 - g) Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengawasan yang dilakukan;
 - h) Membuat Posko Aduan Masyarakat.
4. Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) untuk setiap kegiatan pengawasan penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan:
- a) Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) yang telah dibuat kemudian dilaporkan secara berjenjang pada setiap hari dan dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh divisi atau bagian yang menjalankan fungsi Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota. Divisi atau bagian yang menjalankan fungsi data dan informasi mencatat dan merekapitulasi Formulir Model A di setiap tingkatan berbasis metode kampanye yang diawasi sebagaimana terlampir dalam surat ini;
 - b) Melakukan publikasi dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap hasil pengawasan setiap 6 (enam) hari sekali selama masa kampanye secara berjenjang yang meliputi:
 - 1. Jumlah Aktifitas Pengawasan setiap metode kampanye
 - 2. Jumlah Upaya Pencegahan Pelanggaran di tahapan kampanye
 - 3. Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran
 - 4. Jumlah informasi awal yang diterima oleh pengawas pemilu setiap tingkatan
 - 5. Jumlah penelusuran informasi awal yang dilakukan oleh pengawas pemilu
 - 6. Jumlah alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan
 - 7. Jumlah Penyelesaian sengketa cepat antar peserta pemilu
 - c) Melakukan Sosialisasi kepada semua pihak dalam bentuk sosialisasi langsung tatap muka, program sosialisasi, dan/atau edukasi di media sosial lembaga terkait dengan larangan larangan dalam kampanye.
 - d) Merekapitulasi *trend* kampanye dan pelanggaran setiap hari sebagaimana lampiran di dalam surat ini, dan dilaporkan secara berjenjang setiap harinya kepada Bawaslu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - e) Melakukan penyimpanan terhadap uang, barang, dan/atau alat yang diperoleh dari hasil pengawasan yang diduga digunakan untuk melakukan Pelanggaran Pemilu
 - f) Menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran bila terjadi adanya pelanggaran administrasi atau pidana dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu.
 - g) Melakukan penelusuran terhadap hasil pengawasan, bilamana diperlukan.
5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh aktifitas pengawasan kampanye yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu disetiap tingkatan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta

Lampiran
Nomor :
388/PM.00.01/K.BB/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

REGISTRASI FORMULIR A LAPORAN HASIL PENGAWASAN

N O.	NOM OR FORM A	TANGG AL TUGAS	NAMA PETUG AS	JABAT AN PETUG AS	METODE KAMPAN YE YANG DIAWASI	PESER TA PEMIL U YANG DIAW ASI	TEMUAN PELANGGAR AN		PENELUSUR AN		POTENSI SENGKET A CEPAT		KETERANG AN
							Y A	TIDAK	Y A	TIDAK	Y A	TID AK	

Lampiran
Nomor :
388/PM.00.01/K.BB/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

QUICK UPDATE PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU 2024
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA.....
(.....2023)

No	Hari, Tanggal Pengawasan Kampanye	Panwasca m	Nama Pengawas	Kegiatan Kampanye	Kegiatan Pengawasan Kampanye *Tempat/Lokasi	Subjek Pengawasan Kampanye	Peristiwa yang Menarik	Tindak lanjut/apa yang dilakukan oleh Bawaslu
1								
2								
3								
4								

Lampiran
Nomor :
388/PM.00.01/K.BB/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

QUICK UPDATE PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU 2024
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
(.....2023)

No	Hari, Tanggal Pengawasan Kampanye	Kabupaten/ Kota	Nama Pengawas	Kegiatan Kampanye	Kegiatan Pengawasan Kampanye *Tempat/Lokasi	Subjek Pengawasan Kampanye	Peristiwa yang Menarik	Tindak lanjut/apa yang dilakukan oleh Bawaslu
1								
2								
3								
4								